



**PUTUSAN**  
**Nomor 332 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI**

**PLASMA DESA MABAT**, tempat kedudukan di Desa Mabat Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh :

1.

Rejab Bin Nusi, jabatan Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat;

2.

Mahdiar, jabatan Wakil Ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat;

3.

Robi, jabatan Sekretaris Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat;

4.

Tamsir, jabatan Wakil Sekretaris Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat;

5.

Sariwati, jabatan Bandahara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma Desa Mabat;

Dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Ihza & Ihza Law Firm,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 21A/SK.TUN/I&I/III/18 tanggal 20 Maret 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. BUPATI BANGKA**, tempat kedudukan di Jalan A.

Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Tiaman  
Fahrul Rozi, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil dan  
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
180/0608/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;

**Termohon Kasasi I;**

**II. PT TATA HAMPARAN EKAPERSADA**, tempat

kedudukan di Jalan Ekor Kuning I RT. 008 RW. 001  
Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota  
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
yang diwakili oleh Effendy Suryono, jabatan Direktur PT  
Tata Hamparan Ekapersada;

Dalam hal ini diwakili oleh M. Adystia Sunggara, S.H.,  
M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia  
Para Advocat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
“ADYSTIA SUNGGARA & Associates” beralamat di  
Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018,

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan ternyata Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/349/Pertanhut/2007, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk dan Atas Nama PT. Tata Hamparan Eka Persada, tanggal 15 Mei 2007;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak memiliki tidak kepentingan untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Tentang kewenangan absolut;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan bukanlah suatu badan hukum;

4. Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* ini tidak termasuk objek tata usaha negara;

5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 16 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 235/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 235/B/2017/PT.TUN.MDN tanggal 15 Januari 2018 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I d/h Pembanding d/h Tergugat dan Termohon Kasasi II d/h Pembanding d/h Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG tanggal 16 Oktober 2016;

2. Menghukum Termohon Kasasi I d/h Pembanding d/h Tergugat dan Termohon Kasasi II d/h Pembanding d/h Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (d/h Terbanding d/h Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 4 April 2018 dan tanggal 3 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) sudah

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa tidak terkait lagi dengan kepentingan Penggugat, karena kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah dibatalkan oleh putusan perdata yang berkekuatan Hukum Tetap;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: /04/KPKS.MP/PKS/III/2011, Nomor: THEP/PLASMA/KPKS.MP/2011 tanggal 23 Maret 2011, adanya Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma (Penggugat/Terbanding) dengan PT Tata Hampan Eka Persada (Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding) tentang Penyerahan dan Pengelolaan Kebun Plasma kepada Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma;

3. Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding merasa kepentingannya dirugikan dengan dalil, karena di dalam objek sengketa berupa Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT Tata Hampan Eka Persada *in casu* Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tidak ada dicantumkan secara jelas mengenai kerjasama atau kemitraan. Padahal lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan perkebunan oleh Tergugat II Intervensi sebagian adalah milik warga Desa Mabat dan dikuasai oleh Penggugat/Terbanding. Hal ini sebagaimana termuat dalam Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2006, yang menjadi salah satu pendukung bagi dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT Tata Hampan Eka Persada tersebut. Dengan demikian menurut Penggugat/ Terbanding, eksistensinya harus dicantumkan secara jelas dalam Izin Usaha Perkebunan tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Sgl, tanggal 22 April 2015 yang bersengketa

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PT Tata Hampan Eka Persada sebagai Penggugat (Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding) Lawan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma sebagai Tergugat (Pihak Penggugat/Terbanding) dan Bupati Bangka sebagai sebagai Turut Tergugat I (Tergugat/Pembanding) serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka sebagai Turut Tergugat II pada pokoknya tercantum dalam amar Putusan *a quo* yang menyebutkan sebagai berikut:

(1). Memerintahkan tergugat dalam hal ini Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma untuk tidak memasuki area Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit yang dibangun oleh PT Tata Hampan Eka Persada dalam hal ini Tergugat II Intervensi/Pembanding yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu Kebun Inti maupun Kebun Plasma;

(2). Menyatakan Sah Pembatalan Perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Miranti Plasma Desa Mabat tanggal 31 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Anggota Nomor 518/04/RA/KPS-MP/II/2014;

(3). Menghukum Tergugat dalam hal ini Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma untuk mengembalikan Kebun Kelapa Sawit Miranti Plasma yang terletak di Desa Mabat, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas keseluruhan 279,65 Hektar kepada Penggugat (PT Tata Hampan Eka Persada) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/PDT/2015/PT.BBL tanggal 30 September 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PDT/ 2016, tanggal 3 Agustus 2016;

(4). Bahwa berikutnya pada tanggal 5 Mei 2017, Penggugat/Terbanding menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT Tata Hampan Eka Persada *in casu* Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut di atas dengan dasar telah merugikan kepentingan hukumnya;

5. Bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan hukum dan kebijakan serta keadaan-keadaan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat/Terbanding diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG pada tanggal 22 Februari 2017 setelah Penggugat/Terbanding dalam hal ini Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Miranti Plasma tidak ada hubungan hukum lagi secara yuridis dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam hal ini PT Tata Hampan Eka Persada berdasarkan bukti T.II-7, T.II-8, T.II-9, karena Perjanjian Kerjasama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);

6. Bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan objek gugatan berupa Keputusan Bupati Bangka Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/349/Pertanhut/2007, tanggal 15 Mei 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT Tata Hamparan Eka Persada, dengan status secara yuridis Penggugat/Terbanding telah tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II Intervensi/ Pembanding karena Perjanjian Kerjasama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan secara yuridis Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan mempermasalahkan di dalam objek sengketa berupa Izin Usaha Perkebunan untuk dan atas nama PT Tata Hamparan Eka Persada *in casu* Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai kerjasama atau kemitraan karena pada kenyataannya secara yuridis Penggugat/Terbanding telah tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding, atau dengan kata lain pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya, Penggugat/ Terbanding secara yuridis telah tidak memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang dipakai dasar untuk menilai bahwa izin orang lain/atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tidak ada dicantumkan secara jelas mengenai kerjasama atau kemitraan;

7. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan “diterima”;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI PLASMA DESA MABAT**;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya :**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 11 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)